

ABSTRAK

Intan Nur Aini Rachman (1213010068) 2025 Peningkatan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2024

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Islam, namun tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Data di Pengadilan Agama Majalengka menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerimaan perkara Isbat Nikah dari tahun 2021 hingga 2024, yaitu 60 perkara (2021), 86 perkara (2022), 92 perkara (2023), dan 178 perkara (2024). Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan legal dari negara atas pernikahan dan anak-anak mereka, seperti penerbitan Akta Nikah untuk keperluan administrasi dan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peningkatan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka tahun 2021-2024, alasan permohonan pengajuan perkara Isbat Nikah, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Isbat Nikah.

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah menurut Imam Malik. Teori masalah mursalah menurut Imam Malik memberikan dasar argumentatif dan legalistik yang kuat bagi implementasi kebijakan hukum seperti pencatatan perkawinan. Dimana ada manfaat di dalamnya tetapi tidak diakui dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Jenis Penelitian ini dengan jenis kualitatif. Dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan yuridis normatif. Sumber data meliputi : 1. bahan hukum primer yang digunakan meliputi isi putusan atau penetapan yang menjadi objek kajian. 2. bahan hukum sekunder meliputi dokumentasi penetapan 3. bahan hukum tersier meliputi berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat ahli mendukung analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor yang mempengaruhi peningkatan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Majalengka adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) serta keberadaan layanan sidang terpadu. Alasan permohonan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka mulai dari legalitas perkawinan demi memperoleh perlindungan hukum dan kemudahan administratif. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Majalengka yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, serta memastikan tidak adanya pelanggaran larangan perkawinan menurut Pasal 8, 9, dan 10 UU No.1/1974 juncto Pasal 39 sampai 44 KHI.